

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Faktor utama penyebab penggunaan senjata tajam dalam kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon adalah pengaruh pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Remaja yang sedang mencari jati diri atau pengakuan teman mudah terbawa lingkungan negatif, terutama pada masa pubertas. Kenakalan remaja kini sering berbentuk tawuran atau berandalan motor, bahkan awalnya dilakukan untuk konten media sosial, tetapi sering berujung korban luka atau meninggal. Kurangnya pendidikan moral di rumah dan minimnya perhatian keluarga. Sekolah berperan melalui sosialisasi, pembinaan karakter, dan kesadaran diri, bekerja sama dengan orang tua untuk membina siswa yang melanggar. Penanganan kenakalan remaja harus dilakukan bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum karena pendidikan karakter dimulai dari rumah.

Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di Kabupaten Cirebon dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam oleh remaja, terutama dalam kasus tawuran. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk menindak pelanggaran dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Implementasinya dilakukan melalui dua cara, yaitu represif (penindakan hukum) dan preventif (patroli, razia, dan sosialisasi ke sekolah). Meskipun sudah diterapkan, kasus masih terjadi sehingga diperlukan kerja sama antara polisi, orang tua, sekolah, dan masyarakat serta tetap mengutamakan pembinaan bagi remaja.

Dari perspektif maqashid syariah, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di Kabupaten Cirebon berfungsi untuk melindungi jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl) remaja. UU ini mencegah kekerasan bersenjata tajam melalui penegakan hukum, pembinaan karakter, pendidikan moral, dan pengendalian emosi, sehingga remaja dapat bertindak rasional, bertanggung jawab, dan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan bermoral.

## B. SARAN

Untuk mencegah kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon, diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan dan penanaman nilai moral sejak dini, sementara sekolah memperkuat pendidikan. Masyarakat juga berperan menciptakan lingkungan yang aman serta mengawasi penggunaan teknologi dan media sosial. Dengan kerja sama yang berkelanjutan, kenakalan remaja dapat dikurangi dan remaja tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak baik.

Untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Orang tua diharapkan lebih meningkatkan pengawasan, komunikasi, serta penanaman nilai moral sejak dini. Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, dan layanan konseling bagi siswa, sementara masyarakat berperan menciptakan lingkungan sosial yang aman dan peduli terhadap perkembangan remaja. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan media sosial harus ditingkatkan agar remaja terhindar dari pengaruh negatif. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, kenakalan remaja dapat diminimalkan dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab dan berakhlak baik.

Diperlukan pendekatan pendidikan dan pembinaan keagamaan yang berlandaskan maqashid al-syari'ah dengan menekankan nilai kemaslahatan, keseimbangan, dan pemahaman kontekstual terhadap syariat. Para pendidik, orang tua, dan pemangku kebijakan diharapkan tidak hanya menekankan aspek hukum secara normatif, tetapi juga memahami kebutuhan psikologis dan perkembangan remaja agar nilai agama dapat diterima secara sadar dan aplikatif. Dengan pendekatan yang empatik dan berorientasi pada penjagaan lima prinsip utama syariat, pendidikan agama dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter mampu membimbing remaja menuju perilaku bertanggung jawab serta beramal.